



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR : 35 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PAJAK REKLAME  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pada Pasal 53, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  4. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
  5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

8. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten /Kota ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN MURUNG  
RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya .

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya .
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, atau pun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Perorangan adalah seseorang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan reklame.
10. Panggung / Lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
11. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Kawasan / Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
13. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, ditempat yang telah diizinkan.
14. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
15. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah pajak yang akan ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah Surat Keputusan yang menunjukkan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi :
  - a. reklame papan / billboard / megatron ;
  - b. reklame kain ;
  - c. reklame selebaran ;
  - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
  - e. reklame suara ;
  - f. reklame film / slide ; dan
  - g. reklame peragaan.

#### **Pasal 3**

Tidak termasuk sebagai Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;
- c. penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial atau umum untuk jangka waktu tertentu, yang telah mendapatkan persetujuan pembebasan pajak dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

### BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Reklame Papan / Baliho

Dipasang pada / di	Tarif 1 (satu) m <sup>2</sup> / hari
a. Tempat – tempat khusus	Rp. 250,-
b. Tempat – tempat strategis	Rp. 150,-
c. Tempat – tempat umum	Rp. 50,-

b. Reklame Kain dan sejenisnya

Dipasang pada / di	Tarif 1 (satu) m <sup>2</sup> / hari
a. Tempat – tempat khusus	Rp. 250,-
b. Tempat – tempat strategis	Rp. 200,-
c. Tempat – tempat umum	Rp. 50,-

c. Reklame Selebaran

Bahan	Per – 50 lembar	Tarif
Kertas	50 lembar	Rp. 50.000,-

d. Reklame Berjalan Termasuk Pada Kendaraan

Luas Reklame	Tarif 1 (satu) hari
Per – m <sup>2</sup> / jenis	Rp. 10.000,-

e. Reklame Suara

Jenis	Tarif tiap kali penyiaran
Alat pemancar radio	Rp. 2.000,-
Alat pemancar suara	Rp. 5.000,-

f. Reklame Film / Slide

Jenis	Tarif 1 (satu) hari untuk setiap jenis slide
1. Tanpa suara	Rp. 5.000,-
2. Dengan suara	Rp. 10.000,-

g. Reklame Peragaan

Jenis	Tarif tiap kali peragaan
Peragaan	Rp. 10.000,-

- (2) Perubahan terhadap besarnya tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

**BAB IV  
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Pajak terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dengan ukuran dan lamanya pemasangan.

**BAB V  
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 8**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya tercantum dalam ijin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

**Pasal 9**

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

**Pasal 10**

Pajak terutang terjadi dalam masa pajak saat penyelenggaraan reklame.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD .
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VI**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN DENGAN KETETAPAN PAJAK**

### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### **Pasal 13**

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ; dan
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;
  - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;
  - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok wajib pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan jumlah tersebut.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPSKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tidak dibayar atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pajak reklame harus dibayar lunas sekaligus kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak harus disediakan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 16**

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) diberikan tanda bukti pembayaran dan di catat dalam Buku Penerimaan.

## **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 17**

- (1) Surat Teguran atau Surat Penagihan atau Surat Lain yang sejenisnya sesuai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikelaurkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Pejabat.

### **Pasal 18**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran dan Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenisnya.

### **Pasal 19**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberian Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 20**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 21**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

## **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 22**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimasud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN**  
**KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang benar ;
  - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dikarenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan alasan jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XI**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Pasal 24**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas sesuatu :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ; dan
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (25) atau Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal (26) dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan membayar pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan atau bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII KEDALUARSAA**

### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan kurungan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak.

## **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribudi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 28 Juni 2004

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**TAGAH PAHOE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**TAHUN 2004 NOMOR : 35 SERI :**